

RENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	7
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Th. 2016 dan Capaian Renstra OPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Musi Banyuasin	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran	30
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019.....	35
1. Visi	35
2. Misi	36
BAB V PENUTUP	43
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dinyatakan pada pasal 1 ayat 30 dan ayat 43 Rencana

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2018 Tentang Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
28. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 64 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun.

1.3.2. Tujuan

1.3.2.1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2.1. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

3.3.2.1. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra OPD dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD .

Program / Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

A. NON URUSAN :

01.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02. Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.282.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.250.006.822,-
- c.) Kinerja Anggaran : 88,65%
- d.) Rencana Output : Pembayaran rekening telepon, rekening air, rekening listrik serta tagihan internet.
- e.) Realisasi Output : terbayarnya rekening telepon, rekening air, rekening listrik serta tagihan internet.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.05. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.38.600.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.32.195.370,-
- c.) Kinerja Anggaran : 83,41%
- d.) Rencana Output : Teransuransinya kendaraan dinas roda 4 (empat).
- e.) Realisasi Output : 4 unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat di asuransikan.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.06. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.18.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.13.035.950,-
- c.) Kinerja Anggaran : 72,42%
- d.) Rencana Output : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

- e.) Realisasi Output : Kenyamanan dalam penggunaan kendaraan dinas
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.10. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.100.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.99.880.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,88%
- d.) Rencana Output : Tersedianya alat tulis kantor.
- e.) Realisasi Output : Alat tulis kantor dapat memotivasi kinerja yang lebih efektif
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.11. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.50.000.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 100%
- d.) Rencana Output : Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- e.) Realisasi Output : Dokumen administrasi kependudukan
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.12. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.50.000.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 100%
- d.) Rencana Output : Tersedianya komponen listrik/instalasi.
- e.) Realisasi Output : Dengan terpenuhinya komponen listrik/instalasi, penerangan yang stabil capaian kinerja akan lebih baik.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.13 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.50.000.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 100%
- d.) Rencana Output : Terwujudnya kebersihan kantor.
- e.) Realisasi Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan kantor semakin bersih dan rapi.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

- 01.15. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.25.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.25.000.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 100%
 - d.) Rencana Output : Jumlah Media, majalah bacaan tersedia.
 - e.) Realisasi Output : Terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan berupa majalah, koran, buku perundang-undangan dan media bacaan lainnya.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %
- 01.17. Kegiatan : Penyediaan Makan dan Minuman
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.50.000.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 100%
 - d.) Rencana Output : Tersedianya makan, snack rapat dan tamu.
 - e.) Realisasi Output : Rapat bulanan dapat berjalan dengan nyaman serta memotivasi pegawai dalam rapat dan makan minum tamu tersedia.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %
- 01.18. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.199.981.529,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 99,99%
 - d.) Rencana Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
 - e.) Realisasi Output : Persentase hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang di kehendaki.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %
- 01.19. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah.
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.100.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.99.978.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 99,98%
 - d.) Rencana Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi .

- e.) Realisasi Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik antar instansi.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.20. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.1.371.700.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.1.371.700.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 100%
- d.) Rencana Output : Jasa pendukung Administrasi Perkantoran .
- e.) Realisasi Output : Terwujudnya hasil kinerja yang maksimal.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.10.02. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.10. Kegiatan : pengadaan Mebeleur

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.500.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.486.135.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 97,23%
- d.) Rencana Output : Jenis mebeleur yang diadakan
- e.) Realisasi Output : Tersedianya mebeleur kantor.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

02.22. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.100.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.100.000.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 100%
- d.) Rencana Output : Bagian gedung yang dipelihara
- e.) Realisasi Output : Jumlah gedung yang dipelihara.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

- 02.24. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.180.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.180.000.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 100%
 - d.) Rencana Output : Jumlah Kendaraan Dinas yang di
pelihara
 - e.) Realisasi Output : Kendaraan Dinas/Operasional roda 4
dapat dioperasikan secara optimal.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %

- 02.26. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan
Gedung kantor.
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.91.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.90.935.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 99,93%
 - d.) Rencana Output : Jenis Peralatan Kantor yang di
pelihara
 - e.) Realisasi Output : Perlengkapan Kantor berfungsi
dengan baik.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %

- 02.42. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.7.000.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.6.851.151.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 97,87%
 - d.) Rencana Output : Bagian gedung yang direhabilitasi
 - e.) Realisasi Output : Jumlah gedung yang direhabilitasi
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %

**01.10.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur**

- 05.01. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
 - b.) Realisasi Anggaran : Rp.45.820.000,-
 - c.) Kinerja Anggaran : 91,64%
 - d.) Rencana Output : Jumlah Pegawai yang ada
 - e.) Realisasi Output : Jumlah Pegawai yang memenuhi
kualifikasi sesuai dengan posisinya.
 - f.) Capaian Kinerja : 100 %

**01.10.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan**

06.01. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.49.882.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,76%
- d.) Rencana Output : Jumlah Laporan Keuangan dan
Kinerja yang disusun.
- e.) Realisasi Output : Laporan Keuangan yang dicapai
tepat waktu.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

06.05. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan
Kinerja OPD

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.50.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.49.947.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,89%
- d.) Rencana Output : Tersusunya Dokumen Rancangan
Kerja dan Penetapan Kinerja PD.
- e.) Realisasi Output : Dokumen Rancangan Kerja dan
Penetapan Kinerja yang tersusun
tepat waktu.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

01.10.15. Program : Penataan Administrasi Kependudukan.

15.03. Kegiatan : Implementasi sistem administrasi
kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.300.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.299.504.089,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,83 %
- d.) Rencana Output : Jumlah kecamatan yang terkoneksi
jaringan peralatan dan sistem SIAK.
- e.) Realisasi Output : Jumlah kecamatan yang sudah
terkoneksi jaringan peralatan dan
sistem SIAK.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.08. Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.700.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.699.455.247,-

- c.) Kinerja Anggaran : 99,92 %
- d.) Rencana Output : jumlah ktp elektronik yang terbit, jumlah kartu keluarga yang terbit, jumlah kartu identitas anak (KIA), jumlah peralatan pelayanan administrasi kependudukan.
- e.) Realisasi Output : Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el, jumlah yang memiliki kartu keluarga
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.16. Kegiatan : Pelayanan Akta Catatan Sipil.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.550.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.548.931.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,81 %
- d.) Rencana Output : Jumlah Akta Kelahiran yang terbit, jumlah akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang terbit, jumlah akta nikah yang terbit, jumlah akta kematian yang terbit
- e.) Realisasi Output : Rasio penduduk yang memiliki akta kelahiran, jumlah anak 0-18 yang memiliki akta kelahiran, jumlah pasangan yang memiliki akta nikah, jumlah penduduk yang berakta kematian.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.26. Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan Pemegang ITAS, Penerbitan Penduduk Musiman dan Warga Rentan Administrasi Kependudukan

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.180.400.800,-
- c.) Kinerja Anggaran : 90,2 %
- d.) Rencana Output : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Pemegang ITAS, serta Penertiban Penduduk Musiman dan Warga Rentan Administrasi Kependudukan dalam Kab. Muba.
- e.) Realisasi Output : Tertib Administrasi Kependudukan.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.29. Kegiatan : pemutakhiran data base kependudukan

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.100.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.98.769.000,-

- c.) Kinerja Anggaran : 98,77%
- d.) Rencana Output : Terakurasinya data base kependudukan
- e.) Realisasi Output : Tersedianya database kependudukan yang lebih akurat
- f.) Capaian Kinerja : 100%

15.30. Kegiatan : Pelayanan Mutasi Administrasi Kependudukan.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.195.301.108,-
- c.) Kinerja Anggaran : 97,65%
- d.) Rencana Output : Terlayannya Permohonan pindah datang untuk 15.000 pemohon.
- e.) Realisasi Output : 15.000 eksemplar Surat Keterangan Pindah Datang WNI.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.31. Kegiatan : Promosi Produk Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.75.000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.73.678.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 98,24%
- d.) Rencana Output : Keikutsertaan dalam event Muba Exspo.
- e.) Realisasi Output : Terinformasinya Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

15.32. Kegiatan: Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan.

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.450,000.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.449.892.000,-
- c.) Kinerja Anggaran : 99,98 %
- d.) Rencana Output : Terwujudnya Pelayanan yang tepat dan akurat.
- e.) Realisasi Output : Masyarakat dapat memiliki Data Administrasi Kependudukan.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

16.01. Kegiatan : pelayanan administrasi kependudukan (dana DAK Non fisik)

- a.) Jumlah Anggaran : Rp.1.466.396.000,-
- b.) Realisasi Anggaran : Rp.1.440.965.648,-
- c.) Kinerja Anggaran : 98,27 %

- d.) Rencana Output : Tercapainya rasio penduduk memiliki KK, rasio penduduk berKTP.
- e.) Realisasi Output : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- f.) Capaian Kinerja : 100 %

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada lampiran II.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan perumusan Kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan Penataan dan Penerbitan Administrasi Kependudukan, dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pengembangan kebijakan kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian dinas;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran dinas;
3. Penyusunan visi misi dan rencana strategis dinas;
4. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
6. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
7. Pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan;
8. Pelaksanaan pengembangan kebijakan kependudukan;
9. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi terkait;
10. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, mediasi, edukasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
11. Penyiapan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat data kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat penting diperlukan pengelolaan data kependudukan secara efektif dan efisien, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pelaporan yang tidak lain untuk memperoleh informasi kependudukan yang penting dan dapat digunakan untuk kepentingan publik ataupun pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tupoksi melaksanakan urusan wajib yaitu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Urusan wajib bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, pelayanan penerbitan KTP baik yang berdasarkan aplikasi SIAK maupun aplikasi e-KTP, pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penerbitan Surat Pindah Datang bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, jenis pelayanannya adalah melayani akta kelahiran, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pasangan nikah (untuk agama Non Muslim).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan data kependudukan yang cepat dan berkualitas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui amanat dari Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1750 Tahun 2008 tentang pelayanan KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis bagi penduduk Musi Banyuasin, Walaupun terdapat pemberlakuan gratis bagi penduduk Musi Banyuasin tentang pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih dijumpai terjadinya keterlambatan dalam pelaporan data kependudukannya oleh masyarakat. Untuk mencapai target kinerja pelayanan pada periode renstra yang akan datang, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi bagi masyarakat dalam pelaporan data kependudukannya.

Pada Lampiran 1 dari renja ini tentang pencapaian kinerja pelayanan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa untuk masing-masing indikator kinerja, realisasi pencapaian kinerja pada tahun berjalan bervariasi, untuk jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik pada tahun 2018 sebanyak 385.804 jiwa berbanding dengan jumlah penduduk wajib KTP usia >17 tahun dan atau sudah menikah sebanyak 396.030 jiwa dikali 100 persen sebanyak 97,42% dari target 80 persen, Lama pengurusan KTP realisasi 5 hari dari target 7 hari, rasio anak usia 0-18 tahun berakta kelahiran sebanyak 198.017 jiwa dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 222.031 jiwa dikali 100 persen realisasinya sebesar 89,18 persen dari target 84

persen, pasangan non muslim yang berakta nikah sebanyak 257 pasangan dari jumlah perkawinan yang dilaporkan sebanyak 257 pasangan dikali 100 persen realisasi capaian sebesar 100 persen dari target 100 persen, penerbitan Kartu Identitas anak (KIA) sebanyak 21.616 lembar dari jumlah anak usia 0->17 tahun sebanyak 211.776 orang dikali 100 persen realisasi sebesar 10,21 persen dari target 70 persen, penerbitan akta kematian sebanyak 7159 jiwa dari jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 7159 jiwa dikali 100 persen realisasi sebanyak 100 persen dari target 80 persen, persentase kepemilikan kartu keluarga sebanyak 156.672 jiwa dibanding jumlah kependudukan 184.522 dikali 100 persen adalah realisasi sebanyak 84,91 persen dari target 80 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dari Program tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target yang telah ditentukan tertuang dalam non urusan yaitu program pelayanan

administrasi perkantoran, kegiatannya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kegiatan penyediaan makan dan minuman, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kegiatan rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan kegiatan jasa pendukung administrasi perkantoran. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kegiatan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, kegiatan pembangunan gedung kantor. Program peningkatan disiplin aparatur kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan pelatihan dan workshop operasional dan pengelolaan KTP-eL dan SIAK. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Organisasi Perangkat Daerah,

kegiatan penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan program penunjang urusan wajib yaitu program penataan administrasi kependudukan terdapat kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan), kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, kegiatan pengembangan data base kependudukan, kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan, kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan, kegiatan pelayanan akta pencatatan sipil, kegiatan pembinaan pengawasan pemegang ITAS penerbitan penduduk musiman dan warga rentan administrasi kependudukan, kegiatan pelayanan mutasi administrasi kependudukan, kegiatan promosi produk pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan pelayanan keliling administrasi kependudukan, survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 36 orang yang terdiri dari :

1. Jumlah pegawai menurut pangkat /Golongan :

a.	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	0	orang
b.	Pembina Tk I (IV/b)	:	2	orang
c.	Pembina (IV/a)	:	4	orang
d.	Penata Tk. I (III/d)	:	8	orang
e.	Penata (III/c)	:	10	orang

f.	Penata Muda Tk. I (III/b)	:	6	orang
g.	Penata Muda (III/a)	:	4	orang
h.	Pengatur Tk I (II/d)	:	0	orang
i.	Pengatur (II/c)	:	0	orang
j.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	2	orang
k.	Pengatur Muda (II/a)	:	0	orang

2. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jabatan:

a.	Kepala Dinas Eselon II.a	:	1	orang
b.	Sekretaris Eselon III.a	:	1	orang
c.	Kabid Eselon III.b	:	4	orang
d.	Kasubag/Kasi /Ka. UPT eselon IV.a	:	14	orang
e.	Ka.Subag UPT Kec.Eselon IV.b	:	0	orang
f.	Staf	:	0	orang

3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) menurut pendidikan :

a.	SD	:	0	orang
b.	SLTP	:	0	orang
c.	SLTA	:	6	orang
d.	Sarjana Muda / D3	:	0	orang
e.	Sarjana / S-1	:	16	orang
f.	Pasca Sarjana / S-2	:	14	orang

2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Salah satu kebijakan untuk mempercepat pelayanan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan penerapan aksesibilitas jaringan teknologi informasi . Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk saat ini :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el).
2. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri.
3. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA).
4. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah.
5. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah.
6. Sarana dan prasarana gedung pelayanan dan ruang rapat kurang memadai.
7. Belum mengertinya petugas registrasi di tingkat Desa/Kelurahan tentang administrasi kependudukan.
8. Jarak tempuh masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan sangat jauh.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya yaitu kegiatan pembuatan pagar dan pematangan halaman, kegiatan tersebut diadakan guna menambah kenyamanan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sudah banyak berlobang dan rusak, terutama pada saat hujan.

Kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan tersebut diadakan untuk pembangunan gedung UPTD di kecamatan yang maksud

dan tujuannya untuk mempermudah jangkauan masyarakat dalam berurusan tentang administrasi kependudukan, hal tersebut didasari banyaknya keluhan masyarakat, apabila ingin mengurus administrasi kependudukan terasa jauh, bahkan mengeluarkan biaya atau ongkos yang besar untuk mencapai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Kegiatan mebeluer, maksud diadakan atau diusulkan kegiatan tersebut untuk menambah atau mengganti fasilitas kerja, yang rusak dan kurang, misalnya, meja kerja, kursi kerja, kursi tunggu, kursi tamu dan jenis mebeluer lainnya.

Dari beberapa kegiatan yang belum terpenuhi Pagu Anggaran ini, diharapkan dapat dipenuhi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan pengajuan usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Berikut Pada tabel di bawah ini disajikan mengenai identifikasi Kebijakan Nasional maupun provinsi yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan di kabupaten.

Tabel III.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Terhadap Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
I	Nasional		
1.	Pemilu serentak tahun 2019, baik pemilu Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.	Undang-undang No 7 tahun 2017	Untuk Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 menerapkan pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

2.	<p>10 agenda besar penyelenggara Administrasi selama tahun 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih teknologi untuk kemandirian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara bertahap dari tahun 2018 dan semakin dioptimalkan ditahun 2019 dengan peningkatan SDM Dukcapil. 2. Memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). 3. Keberlangsungan sistem melalui peremajaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem untuk keberlangsungan sistem penyelenggaraan Adminduk, serta peningkatan kualitas SDM. 4. Mendukung suksesnya pemilu 2019 melalui penyediaan data kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, memaksimalkan kepemilikan KTP-el, percepatan pemasangan KTP-el, dan menyiapkan call center untuk mencari validasi data kependudukan. 5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan (pemanfaatan pembaca kartu, akses data, dan pusat panggilan). 6. Dikembangkan melalui Dukcapil Go Digital, 	Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri	Dan di tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin sudah mulai menggunakan Alih Teknologi dan Go Digital.
----	--	--	--

	<p> pelayanan berani/online, pelayanan terpadu, persetujuan ekosistem dalam penyelenggaraan Adminduk dengan lembaga lain. </p> <p> 7. Melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan afirmatif melalui pelayanan penduduk rentan, terisolir dan penduduk di kawasan perbatasan negara, dan LP/Rutan. </p> <p> 8. Pelaksanaan dan pendampingan layanan Adminduk bagi WNI diluar negeri, yang selama tahun 2018 telah dilakukan di 14 (empat belas) negara yang memuat Malaysia, Taiwan, UEA, Filipina, Arab saudi, Qatar, Australia, Amerika serikat, Belanda, Jerman Jepang, Korea selatan, Hongkong dan Nigeria. </p> <p> 9. Membangun ekosistem pelayanan Adminduk dengan dukungan percepatan dan peningkatan kualitas layanan untuk penduduk. </p> <p> 10. Pendokumentasian produk, aplikasi, sistem, dan inovasi penyelenggaraan Adminduk. </p>		
--	--	--	--

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian diatas maka dalam rangka mencapai Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu – isu strategis yang terjadi antara lain :

- 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil artinya berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menitik beratkan pada Survey Kepuasan Masyarakat dengan memenuhi amanat Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
2. Meningkatkan efektifitas manajemen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin artinya berusaha seoptimal mungkin memberi Pelayanan dalam pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur, dengan indikator sasaran prosentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya dengan target 100 persen pada tahun 2020, hal ini disebabkan rasio antara anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah Aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan perlu juga diperhatikan sejauh mana korelasi yang signifikan dari pengiriman Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra OPD adalah :

“Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Akan Pembuatan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”

Alasan ditetapkan tujuan tersebut didasarkan pertimbangan masyarakat punya penilaian sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh OPD maupun perangkat kecamatan, desa atau kelurahan terhadap pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akte kelahiran dan lain. Apabila masyarakat terlayani dengan baik maka dapat dikatakan masyarakat akan puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan OPD yang dilakukan melalui kuesioner kepada seluruh kecamatan maupun OPD sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh OPD.

Indikator lainnya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah mengacu pada standar pelayanan minimal kementerian dalam negeri. Dalam Target standar pelayanan minimal kementerian dalam negeri ditetapkan jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan Indikatornya adalah cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. Definisi operasional untuk masing-masing indikator adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan 5 hari

harus selesai diterbitkan KTP. Kemudian untuk akte kelahiran definisi operasionalnya adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani, berdasarkan pengertian sasaran tersebut maka perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dalam memenuhi unsure-unsur pelayanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas Loker Pelayanan dengan Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai antara lain :
 - Presentase jumlah penduduk ber KTP elektronik,
 - Lama pengurusan KTP
 - Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), bagi anak usia 0 – 5 tahun dan 5 - >17 tahun kurang 1 hari,
 - Presentase penerbitan Akta Kelahiran Anak usia 0 – 18 tahun dan (Presentase penduduk memiliki Akta Catatan Sipil),
 - Presentase penerbitan Akta nikah bagi warga Non Muslim yang melaporkan perkawinannya,
 - Cakupan penerbitan Akta Kematian,
 - Terwujudnya kerja sama dengan pihak–pihak lain untuk memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Terkelolanya Pengarsipan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standar yang berlaku.
5. Meningkatnya kinerja Aparatur.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Musi Banyuasin yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

1. Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Mengidentifikasi faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut.

1. Visi

Perumusan Visi Kabupaten mengacu kepada Dokumen Perencanaan ditingkat Nasional, Provinsi dan dokumen Perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Visi Pembangunan Nasional 2005- 2025 adalah

“Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Visi pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah :

“MUBA MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”

Visi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMD periode 2017-2022 adalah

“MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022”

yang bermakna pada tahun 2022 terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian Rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan Daerah yang optimal.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 maka Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur secara masif;
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Menyediakan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif;
5. Menciptakan Generasi Muda musu Banyuasin yang Relegius, Berprestasi, serta anti Narkoba;
6. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth govermance);

7. Memberdayakan dan Melindungi Anak serta penyandang Disabilitas.

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka dari ke tujuh Misi diatas yang merupakan Tugas, Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk berupaya melaksanakannya adalah Misi 1 yaitu :

a. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang bersih dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan penjelasan Misi I sebagai berikut :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan :
Membentuk Aparatur SDM yang Profesional, menerapkan standar baku baik berupa skill dan kemampuan, semangat melayani yang tinggi terhadap Masyarakat untuk kualitas kinerja yang baik.
- Meningkatkan Birokrasi yang Bersih, Jujur dan Bertanggung jawab :
Pemerintah yang baik dan bersih, pencegahan Korupsi baik secara Politik maupun secara Administratif, menjalankan disiplin Anggaran serta menciptakan Legal dan Political Framework bagi tumbuhnya aktifitas Usaha, dengan menciptakan Kredibilitas Publik yang baik maka akan melahirkan bentuk Manajerial handal dan pada akhirnya akan tercipta Pemerintah yang Berwibawa.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik :
 - Musi Banyuasin Bebas Pungli;
 - Peningkatan Kualitas SDM, Aparatur Negara;
 - Ditiap-tiap Pelayanan Publik milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan disediakan Nomor Call Canter agar sistem Pelayanan bisa dijalankan secara transparan dari pemerintah ke masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui 5 program dan 29 kegiatan sebagai berikut :

3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.2.396.500.000,-

1. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikRp.282.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahRp.38.600.000,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalRp.30.000.000,-
4. Penyediaan Alat Tulis KantorRp.100.000.000,-
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.Rp.50.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorRp.50.000.000,-
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.Rp.50.000.000,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang UndanganRp.25.000.000,-
9. Penyediaan Makan dan MinumanRp.50.000.000,-
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.Rp.200.000.000,-
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.Rp.100.000.000,-
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran.Rp.1.420.900.000,-

3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 371.000.000,-

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.100.000.000,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 180.000.000,-

3. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Rp. 91.000.000,-

3.3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Rp.50.000.000,-

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.50.000.000,-

3.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Rp.75.000.000,-

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.50.000.000,-
2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD Rp.50.000.000,-

3.3.6. Program Penataan Administrasi

Kependudukan Rp.17.846.836.000,-

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara terpadu Rp.12.586.618.000,-
2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK Rp.562.200.000,-
3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Rp.500.000.000,-
4. Pengolahan dalam penyusunan laporan Informasi kependudukan Rp.220.000.000,-
5. Penyediaan informasi yang dapat diakses Masyarakat Rp. 415.000.000,-
6. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan Rp.1.197.440.000,-
7. Pengembangan database kependudukan Rp.220.000.000,-
8. Sosialisasi kebijakan kependudukan Rp.100.000.000,-
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan

	Kependudukan	Rp.280.578.000,-
10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp.100.000.000,-
11.	Pelayanan Akta Catatan Sipil	Rp.650.000.000,-
12.	Pembinaan, Pengawasan Pemegang ITAS, Penerbitan Penduduk Musiman dan warga Rentan Administrasi Kependudukan	Rp.200.000.000,-
13.	Pelayanan Mutasi Administrasi Kependudukan	Rp.200.000.000,-
14.	Promosi Produk Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp.100.000.000,-
15.	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Rp.455.000.000,-
16.	Survey kepuasan masyarakat dalam Pelayanan administrasi kependudukan Dan pencatatan sipil	Rp.60.000.000,-

Anggaran kegiatan diatas telah di sesuaikan dengan kebutuhan mendatang dan berdasarkan program/kegiatan yang sudah berjalan ditahun sebelumnya bahwa pagu anggaran sebelumnya dianggap masih kurang atau belum mencapai target untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.

Didalam program penataan administrasi kependudukan pada tahun anggaran 2020 ada 29 kegiatan yang diusulkan, kegiatan yang lama dan tetap diusulkan karena dianggap masih dibutuhkan dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan serta dalam merespon dan mengapresiasi sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan Nasional yaitu Pemilu serentak baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga Anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di bidang

Administrasi Kependudukan melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta menindak lanjuti 10 (sepuluh) agenda besar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan selama tahun 2019 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimana Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, masih di pandang perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjawab era Digitalisasi dalam pengoperasian secara optimal alih teknologi serta mempertahankan keberlangsungan sistem melalui peremajaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem untuk keberlangsungan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka Validitas data Penduduk, diusulkan juga Kegiatan Pemanfaatan Data Siak untuk layanan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempermudah Badan, Kantor, BUMD, KPU dan lain-lain yang memerlukan data kependudukan menjadi lebih mudah karena dengan kegiatan tersebut akan dibuatkan sejenis MOU kepada Badan, Kantor, BUMD, KPU, dan lain-lain, yang menggunakan akses data kependudukan dalam bentuk kerjasama.

Sebagai hasil akhir dari seluruh pelaksanaan kegiatan tentang administrasi kependudukan, akan disusun laporan yang dibuat setiap akhir bulan laporan tersebut akan di sampaikan ke Dirjen Adminstrasi Kependudukan Kementerian dalam Negeridan Sekretariat Propinsi Bidang

Kependudukan, untuk itulah kegiatan tersebut diusulkan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2020 ini untuk mendukung program-program pemerintah terutama program 8 arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah yang salah satunya yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran.

Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Renja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin maka dengan ini untuk ketahu bersama bahwa Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen lain (Paspor, Sertifikat Tanah, dll), untuk itu diharapkan program/kegiatan dan pagu anggaran yang diajukan dapat diterima dan direalisasikan.

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan (alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu up to date, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid.

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak cukup untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu sangat perlu adanya dana tambahan baik itu dari sumber APBD Provinsi, DAK, maupun APBN.

Demikian Rencana Kerja tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sekayu, Januari 2020

Kepla Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin



H. ASMARANI, S.Sos.M.Si
Pembina Tk I

NIP.19610809 198503 2 003

RINCIAN PLAFON ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM KEGIATAN APBD 2020
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tahun Perencanaan 2020

NAMA ORGANISASI : (2.00.06.01) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Jumlah Pagu (Rp)		Lokasi Kegiatan	Keterangan
				Rancangan Final	Final		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			4.515.557.000	4.515.557.000		
	BELANJA LANGSUNG			6.700.000.000	7.860.440.000		
6.01	NON URUSAN			2.917.500.000	3.071.000.000		
6.01.01	PROGRAM PADA SETIAP PERANGKAT			2.917.500.000	3.071.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	1	2.396.500.000	2.530.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Pembayaran Tagihan Air Pembayaran Tagihan Pembayaran Tagihan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	282.000.000	282.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.01.01.2.00.06.01.01	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran asuransinya kendaraan Dinas roda 4 (empat)	4 Unit	38.600.000	38.600.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Pemeliharaan perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	30.000.000	30.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jenis ATK	51 Jenis	100.000.000	100.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	14 Jenis	50.000.000	50.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik yang diperlukan	13 Jenis	50.000.000	50.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	29 Jenis	50.000.000	50.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	25.000.000	25.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya makan dan minum	2 Jenis	50.000.000	50.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 laporan	200.000.000	200.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	12 laporan	100.000.000	100.000.000	
6.01.01.2.00.06.01.01	20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung	70 Orang	1.420.900.000	1.420.900.000	

6.01.01.2.00.06.01.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1	371.000.000	391.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.02	22	pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	100 Persen	100.000.000	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.01.01.2.00.06.01.02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	180.000.000	200.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.01.01.2.00.06.01.02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	2 Jenis	91.000.000	91.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	1	50.000.000	50.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.05	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Diklat PIM terhadap SDM Capil	2 Orang	50.000.000	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.01.01.2.00.06.01.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sangat tepat	1	100.000.000	100.000.000		
6.01.01.2.00.06.01.06	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kinerja yang disusun	15 Dokumen	50.000.000	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.01.01.2.00.06.01.06	5	Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD	Jenis Rancangan dan Perencanaan kerja OPD	3 Jenis	50.000.000	50.000.000		
2.00		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN			3.782.500.000	4.789.440.000		
2.00.06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			3.782.500.000	4.789.440.000		
2.00.06.2.00.06.01.15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP Lama Pengurusan KTP Nilai Survei Kepuasan	84,00 % 6 Hari 80,00 %	3.782.500.000	4.789.440.000		
2.00.06.2.00.06.01.15	3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Pengelolaan SIAK Jumlah Peralatan	15 Kecamatan	1.198.924.000	550.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.00.06.2.00.06.01.15	6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Pencetakan Laporan Kependudukan tahunan dan jumlah penyusunan	75 Laporan	100.000.000	266.000.000		
2.00.06.2.00.06.01.15	8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah KTP Elektronik Jumlah Keluarga yang Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang terbit	32.000 Lembar 50.000 Lembar 25.000 Lembar	675.570.000	1.197.440.000		
2.00.06.2.00.06.01.15	9	Pengembangan data base kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan	30.000 Data	120.000.000	266.000.000		

2.00.06.2.00.06.01.15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	terlaksananya Sosialisasi Per Undang-undangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis pada 2 Kecamatan	100.000.000	200.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.00.06.2.00.06.01.15	13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Jumlah Kerja sama antar lembaga dalam pemanfaatan data	40 Dokumen Perjanjian Kerja Sama	280.578.000	350.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	15	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang terbit	20.000 Lembar	563.948.000	850.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	16	Pembinaan, Pengawasan Pemegang ITAS, Penerbitan Penduduk Musiman dan Warga Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk musiman dan rentan Administrasin Kependudukan yang di terbitkan dan dibina	15 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin	160.000.000	250.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	18	Pelayanan Mutasi Administrasi Kependudukan	Surat keterangan pindah dan datang yang terbit	35.000 Set	100.000.000	100.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	19	Promosi Produk Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Event Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	20	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang terlayani dalam pengurusan Administrasi Kependudukan dalam pelayanan keliling	6.000 Orang dalam 15 Kecamatan	333.480.000	500.000.000	
2.00.06.2.00.06.01.15	21	Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi	80 %	50.000.000	60.000.000	
TOTAL					11.215.557.000	12.375.997.000	

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



HI. ASMARANI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19610809 198503 2 003